



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 32 TAHUN 2005
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PADA KANTOR CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan pada pelayanan pencatatan akta dan pendaftaran penduduk perlu ditetapkan standar pelayanan minimal pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus ;
9. Keputusan Bupati Kudus Nomor 51 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA KANTOR CATATATN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN KUDUS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Standar Pelayanan Minimal pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus adalah spesifikasi teknis sebagai patokan pelayanan minimal dalam urusan pelayanan pencatatan akta dan pendaftaran penduduk yang wajib dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan Standar Pelayanan Minimal pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan adalah untuk memberikan acuan kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus berkenaan dengan pelayanan minimal penyelenggaraan kegiatan pelayanan pencatatan akta dan pendaftaran penduduk kepada masyarakat.

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 3

- (1) Kegiatan Standar Pelayanan Minimal pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan meliputi :
 - a. Pencatatan Akta Kelahiran;
 - b. Pencatatan Akta Perkawinan bagi bukan pemeluk agama Islam;
 - c. Pencatatan Akta Perceraian bagi bukan pemeluk agama Islam;
 - d. Pencatatan Akta Kematian;
 - e. Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 - f. Pencatatan Pengangkatan Anak;
 - g. Kartu Keluarga;
 - h. Kartu Tanda Penduduk;
 - i. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT);
 - j. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS);

- (2) Susunan Standar Pelayanan Minimal pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar Pelayanan Minimal pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat sekurang-kurangnya :

- a. Jenis Pelayanan, berisi pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus ;
- b. Standar Pelayanan Minimal, berisi pengertian, dasar hukum, persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya pelayanan dan kompetensi petugas pelayanan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 31 Desember 2005
BUPATI KUDUS,
Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 2 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

Ttd.

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 5

